



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU
Oleh :

MUHAMMAD ANDRI

NIM. 12120413772

PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2025



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Judul "PERANAN BAPEMPERDA DALAM PENGAWASAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN
KETUAAN MERANTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", yang ditulis oleh

: Muhammad Andri

: 12120413772

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pekanbaru, 12 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Albahi, M.Si
NIP. 19800226 200912 1 002

Dr. H. Ahmad Alwi, M.Ag
NIP. 19700621 199803 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERANAN BAPEMPERDA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Andri
NIM : 12120413772
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji 1
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji 2
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Nama : Muhammad Andri
NIM : 12120413772
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H

Pengaji 1

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Pengaji 2

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan dan pengembangan teknologi.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagai berikut: **MERANCANG BAPEMPERDA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DPRD NOMOR 10 TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF HUKUM SIYASAH.**

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya beserta menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

embuat pernyataan,



Muhammad Andri

NIM. 12120413772

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Muhammad Andri (2025):

PERANAN BAPEMPERDA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta meninjau peran tersebut dalam perspektif fiqh siyasah, yaitu hukum ketatanegaraan Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari pentingnya pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah agar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif di masyarakat. Bapemperda sebagai alat kelengkapan DPRD memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam pembentukan, tetapi juga dalam evaluasi serta pengawasan pelaksanaan perda. Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tatib DPRD, terdapat pengaturan fungsi dan tugas Bapemperda di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi fokus kajian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan anggota DPRD dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan fiqh siyasah sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan perda di Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal, baik dari segi pelaksanaan tugas maupun mekanisme pengawasan. Dari perspektif fiqh siyasah, peran pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan publik sangat ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat (maslahah ‘ammah). Dengan demikian, perlu penguatan peran Bapemperda melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi internal, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi perda.

Kata Kunci: *Bapemperda, Pengawasan, Peraturan Daerah, DPRD, Fiqh Siyasah*



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Peranan Bapemperda Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqh Siyasah". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapat syafa'at di hari kiamat kelak. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Alm. Sudir dan Ibunda Watini, yang telah mendoakan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuk Prof. Leny Nofiyanti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M. A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc, M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi Penelitian penulis dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Muhammad Albahi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Metodologi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Khalid Ali, S.E selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Ardiansyah, S.H., M.Si. selaku Wakil Ketua I. Bapak Antoni Shidarta, S.H., M.H. Wakil Ketua II Sekaligus Koordinator Bapemperda. Bapak Noli Sugiharto, S, Psi. Ketua Bapemperda. Bapak M. Khadafi, S.E., M. IP Sekretaris DPRD. Bapak Samsul, S.H., M.H Tenaga Ahli Bapemperda. Bapak Aulia Rahman, S.Kom. Dosen Amik Selatpanjang (Perguruan Tinggi). Bapak Afizal Cik, S.Sos., M.Si. Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti sekaligus Pegiat Kebudayaan dan Sastra Meranti. Bapak Untung Selaku Masyarakat sekaligus Tokoh Agama.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara Siyasah, khususnya kawan-kawan angkatan 21 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Keluarga besar Formakip-K UIN SUSKA RIAU yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang tak dapat dijumpai didalam materi perkuliahan, dan mengajarkan arti keluarga diperantauan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Juni 2025

Penulis

Muhammad Andri

NIM. 12120413772

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penulisan	10
E. Manfaat Penulisan	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	13
2. Peraturan Daerah (Perda)	17
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah	19
4. Fiqih Siyasah	22
B. Teori Pelaksanaan	32
1. Pengertian Pelaksanaan	32
2. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan (actuating)	33
C. Penulisan Terdahulu	34
BAB III	36
METODE PENULISAN	36
A. Jenis Penulisan	36
B. Pendekatan Penulisan	36
C. Lokasi Penulisan	36
D. Subjek dan Objek Penulisan	37
E. Informan Penulisan	37
F. Sumber Data	38
1. Sumber Data Primer	39
2. Sumber Data Sekunder	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Observasi.....	39
2. Wawancara	40
3. Studi kepustakaan.....	40
4. Dokumentasi	40
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	41
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Peranan Bapemperda Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti	
41	
B. Faktor-Faktor Penghambat Bapemperda Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti	54
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Bapemperda Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti	58
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik."¹ Di dalam pancasila termuat secara jelas pada sila ke tiga yang berbunyi: "Persatuan Indonesia".² Artinya bahwa bentuk negara kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam dasar negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan dan Pancasila, sehingga diharapkan dapat menyatukan seluruh rakyat yang berada di wilayah nusantara yang begitu luas serta terbagi dalam bentuk pulau dan kepulauan yang penduduknya terdiri dari barbagai suku bangsa.

Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah pusat, oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan pemerintahan, seperti yang terurai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

¹Indonesia, Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

²Pancasila, Sila ke 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang”.³

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. yang menyatakan bahwa: ”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”⁵ Mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan

³Indonesia, Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18.

⁴Sri Soemantri Martokusumo. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negar*, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hlm 17.

⁵Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, Pasal 69 Ayat (1).



fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.⁶

Kontruksi yang demikian ini menjamin kerja sama yang serasi antara kepala daerah dengan DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala derah dan DPRD yaitu kepala daerah memimpin di bidang eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislative.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Selain untuk memastikan bahwa apa yang menjadi sasaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah tercapai, pengawasan oleh DPRD juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.⁷

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang di singkat DPRD Kabupaten adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten.

⁶M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 4 (2011),h.606.

⁷Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h.10.



Peraturan daerah (Perda) disusun oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Perda merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan domestiknya, terutama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan perlu diatur lebih lanjut melalui Perda.

Kepala daerah dan DPRD diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan, mengatur dan sekaligus mengawasi pelaksanaan wewenang pemerintahan, serta sebagai alat uji keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.⁸

Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas menyusun rancangan program pembuatan peraturan daerah (Propemperda). Propemperda memuat skala prioritas raperda beserta alasan pada setiap tahun anggaran. Bapemperda menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD dengan melakukan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta produk hukum daerah yang perlu dibuat, baik atas perintah peraturan yang lebih tinggi maupun atas inisiatif anggota DPRD.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki alat kelengkapan seperti komisi, badan legislasi daerah dan badan kehormatan. Dua dari tiga alat 2 kelengkapan tersebut merupakan jembatan kemitraan antara DPRD

⁸Yohanes Pattinasarany, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 (2011), h.73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan eksekutif seperti komisi memiliki kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam pemerintah daerah sesuai dengan pembagian komisi di DPRD. Dan juga badan legislasi (Bapemperda) memiliki kemitraan dengan pemerintahan daerah dalam hal ini Tim Eksistensi Perda. Kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah wujud nyata pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena penyelenggaraan pemerintah daerah adalah tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif maka kedua lembaga tersebut harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Kemudian dalam rangka meningkatkan keseragaman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan perlu pula mendukung hal yang terkait dengan tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya. Dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah dapat dinilai dari sensitivitas perda tersebut terhadap kebutuhan masyarakat daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program peraturan daerah yang selanjutnya disingkat (Propemperda) adalah instrumen perencanaan properda provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. dasar hukum Propemperda tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, substansinya adalah perencanaaan penyusunan Perda Kabupaten/Kota mempunyai sinergitas dengan Properda Provinsi, artinya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan daerah Provinsi. Banyaknya perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar dan inkonsistensi merupakan bukti kurangnya perencanaan kebutuhan hukum di daerah.

Kualitas kinerja Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti sangat penting, karena berfungsi sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kinerja anggota serta menjadi tolak ukur untuk memperbaiki tugas pokok dan fungsi Bapemperda itu sendiri. Hal ini dapat diukur dari sejauh mana anggota Bapemperda dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan DPRD No.1 Tahun 2019 pasal 21 ayat (3) Bapemperda memiliki fungsi pengawasan melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubenur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain. Bapemperda dapat mengusulkan pembentukan panitia khusus apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa permasalahan efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan/atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Bapemperda dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Berikut dapat dilihat tabel kegiatan evaluasi Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan Perda dari tahun 2019-2024 dengan melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pengkajian hukum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengawasan Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024

Masa Jabatan	Obyek yang diawasi
Tahun 2019	Tidak ada kegiatan pengawasan
Tahun 2020	Tidak ada kegiatan pengawasan
Tahun 2021	Tidak ada kegiatan pengawasan
Tahun 2022	Tidak ada kegiatan pengawasan
Tahun 2023	Tidak ada kegiatan pengawasan
Tahun 2024	1. Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum; 2. Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Sumber : Laporan Akhir Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024

Berdasarkan tebel diatas dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir proses kegiatan pengawasan Perda oleh Bapemperda tidak berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat pada tahun 2019-2023 sama sekali tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan kegiatan pengawasan. Sementara untuk tahun 2024 Perda yang dilakukan kegiatan pengawasan hanya beberapa saja dari Perda yang disahkan. Artinya proses pengawasan Perda di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan tersebut tentunya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan kemudian diumumkan dalam rapat paripurna. Sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dalam Pasal 21 ayat (4). Namun pada praktek dilapangan tetap saja Perda-perda yang telah dilakukan pengawasan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini terbukti ketika Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan penyebarluasan/sosialisasi di masing-masing dapil masyarakat memberikan tanggapan kalau Perda tersebut jangankan efektif, keberadaan Perda saja mereka tidak mengetahuinya.

Berdasarkan observasi penulis yang telah berdiskusi dengan Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Samsul, S.H, M.H harus dilakukan tindak lanjut yaitu melalui aktivitas monitoring dan pengawasan guna memberi umpan balik kepada pemerintah daerah. Untuk itu perlunya mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 5 (lima) tahun atau dalam 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dapat dikatakan efektif ataukah perlu adanya suatu perbaikan dalam penerapannya di lapangan.

Apabila melihat luasnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan juga penjelasan tersebut di atas maka tidak menutup kemungkinan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan fungsi pengawasan sesungguhnya belum menunjukkan kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai yang diharapkan. Jika tugas ini diabaikan maka sangat tidak relevan dengan Bapemperda dalam pelaksanaan pengawasannya, karena seringkali peraturan daerah yang bermasalah disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam proses tersebut. hal ini juga sesuai dengan pengalaman penulis yang pernah berkunjung dan melaksanakan dialog terkait Perda yang tidak berjalan.

Melihat gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“PERANAN BAPEMPERDA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang ini, maka penulis hanya fokus melihat dan meneliti peranan Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di tinjau dari fiqh siyasah dusturiyah, yang mana perannya terdapat dalam implementasi Undang-undang, dan penerapan tugas serta fungsi Bapemperda.

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah dijadikan kajian dan pembahasan yang mana berkaitan dengan masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam peneletian ini maka, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah peran Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan Perda berdasarkan perspektif fiqh siasyah di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 pasal 21 ayat (3) Bapemperda memiliki fungsi pengawasan melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubenur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain, Selama 1 periode 2019-2024.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bapemperda menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor penghambat Bapemperda dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana perspektif Fiqh siasyah terhadap peran Bapemperda dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Untuk menjelaskan kinerja Bapemperda dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Bapemperda dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda
3. Untuk menjelaskan perspektif Fiqh Siyasah Terhadap peranan Bapemperda dalam pengawasan pembuatan peraturan daerah menurut peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penulisan ini, yaitu tentang peranan Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah menurut peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk Memberikan Kontribusi teoritis ataupun praktis terhadap penulis dan penulis lainnya yang mengangkat tema yang hampir serupa.
3. Untuk Memberikan kontribusi saran terhadap Bapemperda agar mengefektifkan tugas dan kewenangannya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tolak ukur yang digunakan Bapemperda dalam pelaksanaan pembuatan Perda.
5. Untuk menjadi bahan, data dan modal yang menjadi solusi bagi pembaca dan lembaga-lembaga lain.
6. Agar dapat memberikan sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Definisi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan". Mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.⁹

Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan kepala daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada kepala kerah, hal ini menunjukkan

⁹Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia.

Keberadaan ini sudah berjalan cukup lama di Indonesia, tetapi ada hal yang menarik ketika dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD ditempatkan sebagai lembaga legislatif daerah yang kedudukannya diatas kepala daerah, dan bahkan DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden apabila pertanggung jawabannya ditolak untuk yang kedua kalinya, DPRD mempunyai kewenangan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu saja kewenangan yang berlebihan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan, dan bahkan akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berjalan lama, hanya kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi DPRD

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, maka lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pasal 40 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut, yakni, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan"

Oleh karena itu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan amanah undang-undang harus menjalankan,

1. Fungsi legislasi
2. Fungsi anggaran
3. Fungsi Pengawasan.¹⁰

c. Wewenang dan Tugas DPRD

Wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota terdiri dari sejumlah aspek yang mendefinisikan perannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

¹⁰Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.S, *POSISI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), h.126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.¹¹

2. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama wupati/walikota. Peraturan Daerah kabupaten/kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Pembentukan peraturan perundangundangan ini diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundangundangan. UU ini memiliki materi muatan baru, yaitu antara lain: Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan RUU atau Raperda Provinsi dan Raperda Kab/Kota; Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang peraturan perundangundangan, penulis, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundangundangan.¹²

Pembentukan Perda adalah pembuatan Perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda. Jadi yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu

¹¹Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42.

¹²Dalinama Telaumbanua, S.H.,M.H, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Education and development*, Vol.4 No.1 Edisi April 2018, h.96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda.¹³

Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah kabupaten/kota ini hampir sama dengan pembentukan peraturan daerah provinsi. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.

Dalam membentuk peraturan daerah ada prinsip-prinsip dasar penyusunan peraturan daerah adalah: transparansi, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan. Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang undangan.¹⁴

Oleh karena itu, diharapkan bahwa pembentukan peraturan daerah ke depan dapat ditingkatkan dengan mengikuti materi muatan baru, yaitu pembuatan naskah akademik sebagai syarat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu, perlu melibatkan akademisi

¹³ Ibid, h.97.

¹⁴ Manuel Martin Siburian dan Budiman NPD Sinaga, Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Deli Serdang, *Jurnal Media Informatika*, Volume 6 No. 2 Edisi Januari-April 2025, h.1040.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dosen), penulis, dan tenaga ahli dalam setiap tahap proses pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota¹⁵

3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Bapemperda menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD dengan melakukan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta produk hukum daerah yang perlu dibuat, baik atas perintah peraturan yang lebih tinggi maupun atas inisiatif anggota DPRD.¹⁶

Kualitas kinerja Bapemperda sangat penting, karena berfungsi sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kinerja anggota serta menjadi tolak ukur untuk memperbaiki tugas pokok dan fungsi Bapemperda itu sendiri. Hal ini dapat diukur dari sejauh mana anggota Bapemperda dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kualitas kinerja ini mencerminkan kemampuan anggota dalam menjalankan peran mereka sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda), yang akan terlihat dari kualitas hasil kerja yang dihasilkan.

Bapemperda diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Bapemperda

¹⁵Ibid, h.1042.

¹⁶Ibid, h.1041.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahunnya, sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD. Serta Bapemperda juga berwenang untuk mengkoordinasikan penyusunan Pasal 20 Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
5. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda.
7. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah.
8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
9. Memberikan masukkan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
10. Melakukan kajian Perda.
11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perdas sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.¹⁷

Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD dan awal tahun sidang. Pemilihan anggota Bapemperda dilakukan dalam rapat paripurna berdasarkan proporsi dan pemerataan jumlah anggota komisi. Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Pimpinan Bapemperda terdiri dari satu ketua dan satu wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling

¹⁷Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 21 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pasal 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lama dua setengah tahun. Kehadiran Bapemperda bertujuan untuk memperkuat fungsi DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Harapan masyarakat adalah agar kinerja legislasi DPRD dapat meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan adanya badan ini.

4. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.¹⁸ Secara terminologi fiqh adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلةها التفصيلية

Artinya : “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”¹⁹

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin

¹⁸Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi II (Desember 2022), h.60.

¹⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi siyasah mengandung beberapa arti secara bahasa yaitu mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik.²⁰

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²¹

Menurut beberapa pengertian di atas, tidak salah jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kedudukan negara. Karena dalam penyelenggaraan negara harus ada unsur pengendalian, pengaturan, tata kelola, pengelolaan, pengurusan, administrasi pelaksana, dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di

²⁰Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018), h.20.

²¹Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia Islam. Metode kajian fiqih siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode usul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih.

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah, al-Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perincinya sebagai berikut:

Al-Ijma' secasra bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap suatu persoalan" atau "kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan 'Abdul Karim Zaidan, "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masa setelah Rasulullah wafat.²²

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('illat) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan 'illat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan 'illat-nya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitula dilakukan pada setiap praktik *qiyas*.²³

Al-mashlahah menurut bahasa berarti "manfaat", dan *mursalah* berarti "lepas". Jadi, *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya

²²Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A., *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019) Cet. Ke-8, h.114.

²³*Ibid*, h.118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya". Sehingga ia disebut maslahah mursalah (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).²⁴

Sadd al-Dzari'ah Kata sadd menurut bahasa berarti "menutup", dan kata az-zari'ah berarti "wasilah" atau "jalan ke suatu tujuan". Dengan demikian, sadd az-zari'ah secara bahasa berarti "menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, sadd al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.²⁵

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

b. Kedudukan Fiqih Siyasah

Secara global, hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada TuhanYa dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.

Fiqih siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

²⁴Ibid, h.135

²⁵Ibid, h.158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah lebih terbuka (*dynamis*) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan fiqh siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁶

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.²⁷

Pembidangan fiqh siyasah dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

1. Fiqih Siyasah Dusturiyyah, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. Fiqih Siyasah Dauliyyah, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. Fiqih Siyasah Maliyyah, yaitu mengatur hak dan kewajiban kepala negara dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

²⁷Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fiqh siyasah Harbiyah yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.²⁸

Tujuan mempelajari fiqh siyasah adalah untuk mengembangkan hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran utama Islam. Perwujudannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.

5. Deskripsi Lokasi Penulisan

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten kepulauan Meranti

DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. DPRD Kepulauan Meranti memiliki 30 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 2 periode terakhir.

²⁸ A. Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31

Tabel 2.1 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2 Periode Terakhir

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2019-2024	2024-2029
PKB	4	3 
Gerindra	3	3 
PDI-P	4	5 
Golkar	4	3 
NasDem	1	3 
PKS	2	3 
PPP	3	2 
PAN	5	5 
Hanura	1	0 
Demokrat	3	2 
PBB	0	0 
PSI	0	1 
Jumlah Anggota	30	30
Jumlah Partai	10	10

Sumber : DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Deskripsi Susunan Fraksi-Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan DPRD

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024

Tabel 2.2 Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARDIANSYAH, SH., M.Si	KETUA	PAN
2.	H. KHALID ALI, SE	WAKIL KETUA	PDIP
3.	ISKANDAR BUDIMAN, SE	WAKIL KETUA	GOLKAR

Tabel 2.3 Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	FAUZI HASAN, S.E., M.Si	KETUA	PAN
2.	H. KHALID ALI, SE	WAKIL KETUA	PDIP
3.	ISKANDAR BUDIMAN, SE	WAKIL KETUA	GOLKAR

Tabel 2.4 Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024-Sekarang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. KHALID ALI, SE	KETUA	PDIP
2.	ARDIANSYAH, SH., M.Si	WAKIL KETUA	PAN
3.	ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA II	PKB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD Meranti yang memiliki salah satu tugas dan fungsi DPRD yaitu Koordinator Pembentukan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 ayat (14) dan Pasal 31 ayat (10 dan (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa Bapemperda adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Istilah penyebutan Bapemperda sebenarnya sebagai pengganti dari istilah Badan Legislasi (Baleg) yang telah ada pada tahun 2015 sesuai dengan peraturan diatas, namun baru kemudian DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia menggunakan istilah tersebut secara resmi pada tahun 2018 pasca dikeluarkannya PP nomor 12 Tahun 2018.

Jumlah keanggotaan Bapemperda secara keseluruhan berjumlah 10 orang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang diusulkan oleh tiap-tiap fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian ditetapkan

dalam rapat paripurna, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019.

Berikut adalah profil keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 2024-Sekarang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H.	KOORDINATOR	F. PKB
2.	NOLI SUGIHARTO, S.Psi.	KETUA	F. PPP
3.	TK MOHD NASIR, S.E.	WAKIL KETUA	F. PDIP
4.	CUN CUN, S.E., M.Si.	ANGGOTA	F. PDIP
5.	SYAIFI H., A.Md.	ANGGOTA	F. PAN
6.	PAUZI, S.E., M.I.Kom.	ANGGOTA	F. GOLKAR
7.	TAUFIKURAHMAN, S.Pd., M.Si.	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	ROSIHAN AFRIZAL, S.H.	ANGGOTA	F. NASDEM
9.	Drs. JANI PASARIBU, M.M.	ANGGOTA	F. PSI
10.	PAZRUL AMRAIN	ANGGOTA	F. PKS

B. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²⁹

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membinadan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

2. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan (actuating)

a. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan (actuating) lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam

²⁹ Hernita Ulfatima, Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, h.31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi dari pelaksanaan (actuating) menurut James Stoner dalam Al Istiqomah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

C. Penulisan Terdahulu

Penulisan Terdahulu adalah sarana penulis untuk mengungkapkan penulisan terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penulisan yang direncanakan. Kajian Penulisan Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penulisan yang direncanakan dengan penulisan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anita Badjo (2015)	Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009 - 2014 (Skripsi)	Metode Kualitatif	Lokasi Penulisan, Tujuan Penulisan, Waktu Penulisan
2	Oki Rahman Hakim (2018)	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009 - 2014 (Skripsi)	Metode Kualitatif	Lokasi Penulisan, Tujuan Penulisan, Teori, Waktu Penulisan
3	Andi Nusnul Hatimah (2018)	Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kabupaten Wajo	Metode Kualitatif	Lokasi Penulisan, Tujuan Penulisan, Teori, Waktu Penulisan
4	Annisa (2021)	Implementasi tugas DPRD Kota Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf (A) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perspektif masalah	Metode Kualitatif	Lokasi Penulisan, Tujuan Penulisan, Teori, Waktu Penulisan, Perspektif
5.	Ana risky Rolita Pasaribu (2022)	Analisis kinerja Bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Sumatera Utara	Metode Kualitatif	Lokasi Penulisan, Tujuan Penulisan, Teori, Waktu Penulisan



BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis Penulisan

Penulisan yang digunakan adalah empiris. Penulisan empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

B. Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan kualitatif artinya penulisan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penulisan ini, penulis ingin mengetahui Peranan Bapemperda dalam menjalankan fungsinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Lokasi Penulisan

Penulis mengambil lokasi penulisan ini di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan meranti yang beralamat di Jl. Dorak Nomor 1 ,Selatpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penulisan

Subjek dalam penulisan ini adalah pejabat yang bersangkutan yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti, Koordinator Bapemperda, Sekretaris DPRD, Tenaga Ahli Bapemperda, Tenaga Ahli Bapemperda, Dosen Amik Selatpanjang (Perguruan Tinggi), Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti sekaligus Pegiat Kebudayaan dan Sastra Meranti, Masyarakat sekaligus Tokoh Agama. Sedangkan yang menjadi objek penulisan adalah peran Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah menurut Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti perspektif fiqih siyasah.

E. Informan Penulisan

Dalam penulisan kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berintekasi secara sinergis.³⁰ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penulisan.

Informan penelitian ini ada tiga macam yaitu Informan utama, Informan kunci dan Informan tambahan. Informan utama adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti dan memberikan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama	Jabatan	Key Informan/ Informan	Tingkat Pendidikan
1.	Khalid Ali, S.E	Ketua DPRD	Informan Utama	S2
2.	Ardiansyah, S.H., M.Si.	Wakil Ketua I	Informan Utama	S2
3.	Antoni Shidarta, S.H., M.H.	Wakil Ketua II/ Koordinator Bapemperda	Informan Utama	S2
4.	Noli Sugiharto, S, Psi.	Ketua Bapemperda	Informan Utama	S1
5.	M. Khardafi, S.E., M. IP	Sekretaris DPRD	Informan Utama	S2
6.	Samsul, S.H., M.H	Tenaga Ahli Bapemperda	Informan Kunci	S2
7.	Aulia Rahman, S.Kom.	Dosen Amik Selatpanjang (Perguruan Tinggi)	Informan Tambahan	S2
8.	Afizal Cik, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti sekaligus Pegiat Kebudayaan dan Sastra Meranti	Informan Tambahan	S2
9.	Untung	Masyarakat sekaligus Tokoh Agama	Informan Tambahan	SMA

F. Sumber Data

Berikut beberapa data yang digunakan penulis dalam penulisan ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Seperti Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti, Koordinator Bapemperda, Sekretaris DPRD, Tenaga Ahli Bapemperda, Dosen Amik Selatpanjang (Perguruan Tinggi), Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti sekaligus Pegiat Kebudayaan dan Sastra Meranti, Masyarakat sekaligus Tokoh Agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder pada penulisan ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Penulisan ini merupakan penulisan lapangan yang mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti, Koordinator Bapemperda, Sekretaris DPRD, Tenaga Ahli Bapemperda, Dosen Amik Selatpanjang (Perguruan Tinggi), Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti sekaligus Pegiat Kebudayaan dan Sastra Meranti, dan Masyarakat.

3. Studi kepustakaan

yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Penulisan dalam penulisan ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.
2. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis telah lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengawasan Bapemperda DPRD Meranti terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah pada kurun waktu 2019-2024 belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak yang menjadi penghambat dalam proses pengawasan Peraturan Daerah itu sendiri. Hal ini terlihat proses pengawasan yang dilakukan oleh Bapemperda terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah belum baik dalam aspek penyusunan rencana dan belum menetapkan standar yang jelas. Maka dalam disimpulkan bahwa kinerja Bapemperda terhadap proses pengawasan dan evaluasi Peraturan Daerah belum sepenuhnya mampu berdampak terhadap hasil kinerja pengawasan tersebut, karena proses pengawasannya masih belum melibatkan seluruh *stake holder* antara lain masyarakat, LSM dan tokoh masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat dianalisis faktor penghambat Bapemperda dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada kurun waktu tahun 2019-2024, sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Belum memiliki instrument berupa standar operasional prosedur (SOP) yang khusus mengatur kegiatan Bepemperda dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.
 - b. Belum memiliki dukungan anggaran yang khusus mengatur kegiatan Bepemperda dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.
 - c. Belum maksimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bepemperda DPRD Meranti terhadap pengetahuan suatu Peraturan Daerah.
3. Perspektif fiqih Siyasah terhadap peran Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai fiqih siyasah, namun pelaksanaanya belum optimal. Tidak melibatkan seluruh *stake holder* antara lain masyarakat, LSM dan tokoh masyarakat.

Saran

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah wajib melibatkan semua elemen, baik dari Pemerintah Daerah melalui Dinas/OPD terkait, DPRD, LSM, Tokoh adat, Tokoh Agama dan Masyarakat.
2. Membuat *grand design* mulai dari tahapan penyusunan rencana, ketersediaan anggaran, penyusunan SOP, membuat dasar hukum dan mekanisme dan tatacara pengawasan yang akan dilakukan oleh Bapemperda DPRD Meranti terhadap evaluasi pelaksanaan suatu Peraturan Daerah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam melakukan kegiatan pengawasan Peraturan Daerah bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013, Cet. Ke-5, h.31.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-3, h.3, h.14.
- Martokusumo, Sri Soemantri. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1981, h.17.
- Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020, h.10.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019, Cet. Ke-1, h.6.
- Rauf, Rahyunir, Dr. Drs. H., M.S. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016, h.126.
- Ulfatima, Hernita. *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, h.31.
- Zein, Satria Effendi M., Prof. Dr. H., M.A. *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, Cet. Ke-8, h.114.

B. Jurnal

- Kadri, Wahijul & Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, Edisi II (Desember 2022), h.60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pattinasarany, Yohanes. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 4 (2011), h.73.

Santoso, M. Agus. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 4 (2011), h.606.

Siburian, Manuel Martin & Budiman NPD Sinaga. "Analisis Kinerja Bapemperda dalam Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Deli Serdang." *Jurnal Media Informatika*, Vol. 6 No. 2, Edisi Januari–April 2025, h.1040.

Telaumbanua, Dalinama, S.H., M.H. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*, Vol. 4 No.1, Edisi April 2018, h.96.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018), h.20.

C. Wawancara

Afizal Cik, S.Sos., M.Si. (2025). *Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti dan Pegiat Kebudayaan serta Sastra Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 6 Juni 2025.

Antoni Shidarta, S.H., M.H. (2025). *Koordinator Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 6 Juni 2025.

Ardiansyah, S.H., M.Si. (2025). *Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 5 Juni 2025.

Aulia Rahman, S.Kom. (2025). *Dosen AMIK Selatpanjang*. Wawancara. Selatpanjang, 5 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- H. Khalid Ali, S.E. (2025). *Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 9 Juni 2025.
- M. Khardafi, S.E., M.IP. (2025). *Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 5 Juni 2025.
- Noli Sugiharto, S.Psi. (2025). *Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 6 Juni 2025.
- Samsul, S.H., M.H. (2025). *Tenaga Ahli Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti*. Wawancara. Selatpanjang, 5 Juni 2025.
- Untung. (2025). *Masyarakat dan Tokoh Agama*. Wawancara. Selatpanjang, 6 Juni 2025

D. Perundang-undangan

Indonesia, Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Indonesia, Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18.

Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, Pasal 69 Ayat (1).

Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 41



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tentang
Pemerintah Daerah, Pasal 42.
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2019 Nomor 21 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daaerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pasal 58.

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara peranan Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah menurut Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama : ..
- b) Jabatan : ..

C. Pertanyaan Peneliti

1. Apa dasar hukum yang memberikan wewenang kepada Bapemperda untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah?
2. Kapan Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah?
3. Bagaimana mekanisme teknis pelaksanaan pengawasan Perda oleh Bapemperda sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019?
4. Apa saja Perda yang telah diawasi oleh Bapemperda pada tahun 2024, dan apa hasil evaluasinya?
5. Mengapa fungsi pengawasan Perda oleh Bapemperda tidak berjalan pada tahun 2019–2023?
6. Apakah masyarakat atau LSM pernah dilibatkan dalam proses pengawasan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Bapemperda?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti?
8. Mengapa perguruan tinggi dan lembaga adat tidak dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi Peraturan Daerah?
9. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Bapemperda dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perda?
10. Seberapa besar pengaruh kurangnya dukungan anggaran terhadap keberlangsungan kegiatan pengawasan oleh Bapemperda?
11. Bagaimana keterbatasan kapasitas SDM di Bapemperda mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap Peraturan Daerah?
12. Bagaimana Bapemperda mengevaluasi kinerja internalnya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Perda?
13. Apa saja upaya yang akan dilakukan Bapemperda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan di masa mendatang?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Khalid Ali, S.E, Selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pada tanggal 10 Juni 2025 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan bapak Ardiansyah, S.H., M.Si, Selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pada tanggal 5 Juni 2025 di Grand Meranti Hotel.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan bapak Antoni Shidarta, S.H., M.H., Selaku Wakil Ketua II DPRD/ Koordinator Bapemperda Kabupaten Kepulauan Meranti, Pada tanggal 6 Juni 2025 di Kediaman Pribadi.



Wawancara dengan bapak Noli Sugiharto, S, Psi. Ketua Bapemperda, Pada tanggal 6 Juni 2025 di Kediaman Pribadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak M. Khardafi, S.E., M. IP Sekretaris DPRD, Pada tanggal 5 Juni 2025 di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.



Wawancara dengan bapak Samsul, S.H., M.H Tenaga Ahli Bapemperda, Pada tanggal 5 Juni 2025 di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Aulia Rahman, S.Kom. Dosen Amik Selatpanjang (Perguruan Tinggi), Pada tanggal 5 Juni 2025 di Kampus Amik Selatpanjang.



Wawancara dengan bapak Afizal Cik, S.Sos., M.Si Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Meranti sekaligus Pegiat Kebudayaan dan Sastra Meranti, Pada tanggal 6 Juni 2025 di Kediaman Pribadinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Untung Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Pada tanggal 6 Juni 2025 di Kediaman Pribadinya.

UIN SUSKA RIAU